



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Untuk Dinas

PUTUSAN

Nomor 230/Pid/2017/PT SMG

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Jawa Tengah yang mengadili perkara pidana dalam tingkat banding, telah menjatuhkan putusan tersebut dibawah ini dalam perkara Terdakwa :

1. Nama Lengkap : **IMAM SUBAGYO BIN KAMSANI;**
2. Tempat Lahir : Kendal;
3. Umur/tanggal lahir : 40 tahun /15 Mei 1976;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kewarganegaraan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Balongan RT. 002 RW. 002, Kelurahan Sumbersari, Kecamatan Ngampel, Kabupaten Kendal;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Swasta;
9. Pendidikan : Sarjana;

Terdakwa tidak dilakukan penahanan;

Pengadilan Tinggi tersebut ;

Setelah membaca berkas perkara dan surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara Terdakwa sebagaimana terlampir dalam berkas perkara ini ;

Setelah membaca surat dakwaan Penuntut Umum No.Reg.Perk : PDM-23/Kendal/Epp.2/03/2017, sebagai berikut :

PERTAMA:

Bahwa Terdakwa Imam Subagyo Bin Kamsani pada hari Sabtu tanggal 2 April 2016 atau pada suatu waktu lain dalam bulan April 2016 bertempat Kantor Gerakan Rakyat Peduli Kendal (GRPK) sekaligus rumah Terdakwa yang terletak di Desa Balongan RT. 002 RW. 002, Kel. Sumbersari, Kec. Ngampel, Kabupaten Kendal atau setidaknya tidaknya di suatu tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kendal, dengan sengaja mengajukan pengaduan atau pemberitahuan palsu kepada penguasa, baik secara tertulis maupun

Halaman 1, Putusan Nomor 230/Pid/2017/PTSMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dituliskan, tentang seseorang sehingga kehormatan atau nama baiknya terserang, yang dilakukan Terdakwa dengan cara:

- Bahwa sekitar bulan April 2016 Terdakwa menerima salinan foto copy akta nomor 95 tertanggal 28 Desember 2015 yang diterbitkan oleh Notaris atas nama Haji Muhamad Yasin, S.H. yang berkedudukan di Kaliwungu Kab. Kendal Jawa Tengah, dari Sdr. Bambang Sukindro dan Terdakwa juga menerima 4 (empat) lembar kwitansi asli bukti pembayaran dari Saksi Nur Khamid sebagai berikut:
 1. Kwitansi asli tertanggal 12 Mei 2015 sebesar Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah);
 2. Kwitansi asli tertanggal 12 Mei 2015 sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);
 3. Kwitansi asli tertanggal 07 Mei 2015 sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);
 4. Kwitansi asli tertanggal 28 April 2015 sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah);
- Bahwa setelah mendapat kwitansi tersebut pada tanggal 2 April 2016 bertempat di rumah Terdakwa di Desa Balongan RT. 2 RW. 02, Kel. Summersari, Kec. Ngampel, Kabupaten Kendal, Terdakwa telah membuat Surat Pengaduan Nomor 002/GRPK/IV/2016, tanggal 05 April 2016 tentang aduan dugaan suap perizinan 5 (lima) perusahaan di Kawasan Industri Kendal yang selanjutnya disebut KIK yang diduga dilakukan oleh Saksi Joko Prabowo, Saksi Alek Supriyono, Saksi Fery Sandi Sitepu, Saksi Muis dan Saksi Nugroho;
- Bahwa setelah surat jadi dan ditanda tangani oleh Terdakwa selaku Lembaga Swadaya Masyarakat Gerakan Rakyat Peduli Kendal (GRPK) Jawa Tengah, kemudian pada tanggal 04 April 2016 Terdakwa menyuruh Saksi Rahmat Da'wah untuk mengirim surat tersebut kepada Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dengan tembusan Presiden RI, Kejaksaan Agung, Kapolri, Menteri BPN dan Tata Ruang, Kapolda Jateng, Kajati Jateng, Bupati Kendal, Kapolres Kendal, Kajari Kendal, Kepala BPN Kendal, dimana yang dilaporkan dalam surat tersebut diantaranya adalah Saksi Joko Prabowo, Saksi Alek Supriyono, Saksi Fery Sandi Sitepu, Saksi Muis dan Saksi Nugroho yang berisi tentang dugaan suap/gratifikasi dilakukan oleh beberapa perusahaan yaitu: PT. Pindo Delli

Halaman 2, Putusan Nomor 230/Pid/2017/PTSMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 2



Pulp and Papers Hills Sinar Mas, Tjahyadi Sair Purnama, Handoyo Andy Cristiawan, PT. Matahari Silverindo, PT. Visi Prima Energi;

- Bahwa berkaitan tentang bukti-bukti berupa 4 (empat) lembar kwitansi pembayaran yang diperoleh Terdakwa adalah milik Saksi Djoko Isdiantoro yang dipinjam oleh Saksi Bambang Sukindro, kemudian bukti-bukti berupa 4 (empat) lembar kwitansi pembayaran tersebut diserahkan kepada Nur Khamid;
- Bahwa tentang bukti- bukti berupa kwitansi yang dijadikan Terdakwa sebagai bukti lampiran dalam surat pengaduan dibuat oleh Saksi Joko Isdiantoro dan di berikan kepada Saksi Muhamad Nugroho adalah terkait dengan masalah pekerjaan yaitu untuk kepentingan operasional dalam mengurus perijinan di lokasi wilayah Kendal dan bukti-bukti tersebut tidak ada kaitannya dengan Saksi Ir. Joko Prabowo;
- Bahwa terhadap nama-nama PT yang dilaporkan yaitu PT. Pindo Delli Pulp and Papers Hills Sinar Mas, Tjahyadi Sair Purnama, Handoyo Andy Cristiawan, PT. Matahari Silverindo, PT. Visi Prima Energi, Saksi Ir. Joko Prabowo mengaku tahu terhadap PT tersebut namun tidak pernah melakukan hubungan kerjasama dalam pekerjaan;
- Bahwa dengan dibuatnya Surat Pengaduan Nomor 002/GRPK/IV/2016, tanggal 05 April 2016 tentang Aduan dugaan suap perizinan (5) perusahaan di KIK Kendal dengan salah satu yang dilaporkan adalah Saksi Ir. Joko Prabowo sedangkan apa yang dilaporkan Terdakwa tidak ada kaitannya dengan Saksi Ir. Joko Prabowo maka Saksi Ir. Joko Prabowo merasa dipermalukan baik dilingkungan pekerjaan maupun di lingkungan keluarga dan tempat tinggal Terdakwa serta hilangnya keyakinan dari rekan rekan bisnis Saksi Ir. Joko Prabowo, sehingga melaporkan perbuatan Terdakwa kepada pihak yang berwajib;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 317 ayat (1) KUHPidana;

ATAU:

KEDUA:

Bahwa Terdakwa Imam Subagyo Bin Kamsani pada hari Sabtu tanggal 2 April 2016 atau pada suatu waktu lain dalam bulan April 2016 bertempat Kantor Gerakan Rakyat Peduli Kendal (GRPK) sekaligus rumah Terdakwa yang terletak di Desa Balongan RT. 002 RW. 002, Kel. Sumbersari, Kec. Ngampel, Kabupaten Kendal atau setidaknya tidaknya di suatu tempat lain dalam daerah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum Pengadilan Negeri Kendal, melakukan kejahatan menista atau menista dengan tulisan, dalam hal ia diizinkan untuk membuktikan tuduhannya itu, jika ia tidak dapat membuktikan dan jika tuduhan itu dilakukannya sedang diketahuinya tidak benar, yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa sekitar bulan April 2016 Terdakwa menerima salinan foto copy akta nomor 95 tertanggal 28 Desember 2015 yang diterbitkan oleh Notaris atas nama Haji Muhamad Yasin, S.H. yang berkedudukan di Kaliwungu Kab. Kendal Jawa Tengah dari Sdr. Bambang Sukindro dan Terdakwa juga menerima 4 (empat) lembar kwitansi asli bukti pembayaran dari Saksi Nur Khamid sebagai berikut:
 1. Kwitansi asli tertanggal 12 Mei 2015 sebesar Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah);
 2. Kwitansi asli tertanggal 12 Mei 2015 sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);
 3. Kwitansi asli tertanggal 07 Mei 2015 sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);
 4. Kwitansi asli tertanggal 28 April 2015 sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah);
- Bahwa setelah mendapat kwitansi tersebut pada tanggal 2 April 2016 bertempat di rumah Terdakwa di Desa Balongan RT. 2 RW. 02, Kel. Sumbersari, Kec. Ngampel, Kabupaten Kendal, Terdakwa telah membuat Surat Pengaduan Nomor 002/GRPK/IV/2016, tanggal 05 April 2016 tentang aduan dugaan suap perizinan 5 (lima) perusahaan di Kawasan Industri Kendal yang selanjutnya disebut KIK yang diduga dilakukan oleh Saksi Joko Prabowo, Saksi Alek Supriyono, Saksi Fery Sandi Sitepu, Saksi Muis dan Saksi Nugroho;
- Bahwa setelah surat jadi dan ditanda tangani oleh Terdakwa selaku Lembaga Swadaya Masyarakat Gerakan Rakyat Peduli Kendal (GRPK) Jawa Tengah, kemudian pada tanggal 04 April 2016 Terdakwa menyuruh Saksi Rahmat Da'wah untuk mengirim surat tersebut kepada Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dengan tembusan Presiden RI Kejaksaan Agung, Kapolri, Menteri BPN dan Tata Ruang, Kapolda Jateng, Kajati Jateng, Bupati Kendal, Kapolres Kendal, Kajari Kendal, Kepala BPN Kendal, dimana yang dilaporkan dalam surat tersebut diantaranya adalah Saksi Joko Prabowo, Saksi Alek Supriyono, Saksi Fery Sandi Sitepu, Saksi Muis dan Saksi Nugroho yang berisi tentang dugaan suap/gratifikasi

Halaman 4, Putusan Nomor 230/Pid/2017/PTSMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilakukan oleh beberapa perusahaan yaitu: PT. Pindo Delli Pulp and Papers Hills Sinar Mas, Tjahyadi Sair Purnama, Handoyo Andy Cristiawan, PT. Matahari Silverindo, PT. Visi Prima Energi;

- Bahwa berkaitan tentang bukti-bukti berupa 4 (empat) lembar kwitansi pembayaran yang diperoleh Terdakwa adalah milik Saksi Djoko Isdiantoro yang dipinjam oleh Saksi Bambang Sukindro, kemudian bukti-bukti berupa 4 (empat) lembar kwitansi pembayaran tersebut diserahkan kepada Nur Khamid;
- Bahwa tentang bukti-bukti berupa kwitansi yang dijadikan Terdakwa sebagai bukti lampiran dalam surat pengaduan dibuat oleh Saksi Joko Isdiantoro dan di berikan kepada Saksi Muhamad Nugroho adalah terkait dengan masalah pekerjaan yaitu untuk kepentingan operasional dalam mengurus perijinan di lokasi wilayah Kendal dan bukti- bukti tersebut tidak ada kaitannya dengan Saksi Ir. Joko Prabowo;
- Bahwa terhadap nama- nama PT yang dilaporkan yaitu PT. Pindo Delli Pulp and Papers Hills Sinar Mas, Tjahyadi Sair Purnama, Handoyo Andy Cristiawan, PT. Matahari Silverindo, PT. Visi Prima Energi, Saksi Ir. Joko Prabowo mengaku tahu terhadap PT tersebut namun tidak pernah melakukan hubungan kerjasama dalam pekerjaan;
- Bahwa dengan dibuatnya Surat Pengaduan Nomor 002/GRPK/IV/2016, tanggal 05 April 2016 tentang Aduan dugaan suap perizinan (5) perusahaan di KIK Kendal dengan salah satu yang dilaporkan adalah Saksi Ir. Joko Prabowo sedangkan apa yang dilaporkan Terdakwa tidak ada kaitannya dengan Saksi Ir. Joko Prabowo maka Saksi Ir. Joko Prabowo merasa dipermalukan baik dilingkungan pekerjaan maupun di lingkungan keluarga dan tempat tinggal Terdakwa serta hilangnya keyakinan dari rekan rekan bisnis Saksi Ir. Joko Prabowo, sehingga melaporkan perbuatan Terdakwa kepada pihak yang berwajib;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 311 ayat (1) KUHPidana;

Setelah membaca putusan Pengadilan Negeri Kendal Nomor 47/Pid.B/2017/PN Kdl tanggal 22 Mei 2017 yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan keberatan dari Penasihat Hukum Terdakwa tersebut diterima;
2. Menyatakan Penuntutan Penuntut Umum tidak dapat diterima;
3. Memerintahkan mengembalikan berkas perkara ini kepada Penuntut Umum;

Halaman 5, Putusan Nomor 230/Pid/2017/PTSMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 5



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebaskan biaya perkara kepada negara;

Membaca, akta perlawanan putusan sela Nomor 47/Pid.B/2017/PN Kdl yang dibuat oleh Plh.Panitera Pengadilan Negeri Kendal yang menerangkan bahwa pada tanggal 23 Mei 2017 Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan perlawanan terhadap putusan sela Pengadilan Negeri tersebut, selanjutnya Pernyataan perlawanan tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 16 Juni 2017;

Membaca, memori perlawanan tertanggal Juni 2017 yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kendal pada tanggal 15 Juni 2017 dan perlawanan tersebut telah diberitahukan dan diserahkan kepada Terdakwa pada tanggal 19 Juni 2017 ;

Membaca, kontra memori perlawanan tertanggal 18 Agustus 2017 yang diajukan oleh Terdakwa ;

Membaca, surat pemberitahuan mempelajari berkas perkara (*inzage*) Nomor 47/Pid.B/2017/PN kdl masing-masing tanggal 16 Juni 2017 yang berisi pada pokoknya bahwa Penuntut Umum maupun Terdakwa masing-masing diberi kesempatan menggunakan haknya untuk memeriksa berkas perkara yang dimintakan banding dalam waktu 7 (tujuh) hari sebelum berkas perkara tersebut dikirim ke Pengadilan Tinggi ;

Menimbang, bahwa terhadap perkara Terdakwa Nomor 47/Pid.B/2017/PN kdl yang telah diputus putusan sela oleh Pengadilan Negeri Kendal tanggal 22 Mei 2017 sedangkan akta perlawanan oleh Jaksa Penuntut Umum tanggal 23 Mei 2017 dengan demikian akta perlawanan oleh Jaksa Penuntut Umum tersebut telah diajukan dalam tenggang waktu dan cara serta syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang-Undang maka perlawanan tersebut secara formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Jaksa Penuntut Umum mengajukan memori perlawanan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa pertimbangan Majelis Hakim yang menyimpulkan bahwa perkara atas nama IMAM SUBAGYO bin KAMSANI bersifat prematur bukan termasuk kategori yang dapat membuat surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum menjadi batal demi hukum sehingga tidak memenuhi pasal 156 ayat

Halaman 6, Putusan Nomor 230 /Pid/2017/PTSMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(1) KUHAP yang secara limitatif telah mengatur mengenai materi muatan nota keberatan atau eksepsi ;

- Bahwa syarat formil diatur dalam pasal 143 ayat (2) huruf a KUHAP yaitu mengenai identitas secara lengkap dari Terdakwa sedangkan syarat materiil diatur secara tegas dalam pasal 143 ayat (2) huruf b KUHAP yaitu mengenai surat dakwaan yang dibuat secara cermat, jelas dan lengkap ;
- Bahwa akibat hukum dari surat dakwaan tidak memenuhi syarat formil adalah surat dakwaan dapat dibatalkan, sedangkan akibat hukum dari surat dakwaan yang tidak memenuhi syarat materiil adalah surat dakwaan batal demi hukum, sehingga kesimpulan Majelis Hakim yang menyimpulkan bahwa perkara masih prematur adalah tidak tepat, karena dakwaan yang dibuat oleh Penuntut Umum dalam perkara atasnama Terdakwa IMAM SUBAGYO bin KAMSANI telah memenuhi syarat formil dan materiil ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Terdakwa juga mengajukan kontra memori perlawanan yang pada pokoknya sebagai berikut :

Bahwa mengenai alasan-alasan perlawanan yang disampaikan oleh Jaksa Penuntut Umum terhadap putusan sela tersebut ternyata alasan-alasan tersebut sudah pernah disampaikan dalam persidangan di tingkat Pengadilan Negeri pada waktu Jaksa Penuntut Umum menanggapi eksepsi yang diajukan oleh Penasehat Hukum Terdakwa sehingga alasan-alasan perlawanan yang disampaikan oleh Jaksa Penuntut Umum tersebut hanya mengulang kembali saja terhadap apa yang sudah pernah disampaikan dalam persidangan di Pengadilan Negeri, dengan demikian maka alasan-alasan perlawanan yang disampaikan oleh Jaksa Penuntut Umum tersebut wajib ditolak dan dikesampingkan saja ;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Banding Pengadilan Tinggi mempelajari dengan seksama berkas perkara dan turunan resmi putusan sela Pengadilan Negeri Kendal tanggal 22 Mei 2017 Nomor 47/Pid.B/2017/PN kdl, Pengadilan Tinggi sependapat dengan pertimbangan Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya dan pertimbangan Hakim Tingkat Pertama tersebut diambil alih oleh Pengadilan Tinggi dan dijadikan pertimbangan oleh Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding dan pertimbangan tersebut dianggap termuat selengkapnya dalam putusan ini ;

Menimbang, bahwa terhadap perlawanan yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum, Pengadilan Tinggi tidak sependapat dengan keberatan-keberatan yang telah diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum dalam

Halaman 7, Putusan Nomor 230 /Pid/2017/PTSMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perlawanannya karena hal tersebut telah dipertimbangkan oleh Hakim Tingkat Pertama, dengan demikian memori banding tersebut harus dikesampingkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena pertimbangan hukum dari Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya tersebut sudah tepat dan dapat dibenarkan maka putusan Pengadilan Tingkat Pertama dapat dipertahankan dan dikuatkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena penuntutan tidak dapat diterima maka biaya perkara dibebankan kepada Negara dalam kedua tingkat peradilan ;

Memperhatikan, Pasal 143 KUHPidana, Pasal 156 KUHPidana, Pasal 2 ayat (4) Undang-undang RI Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, serta peraturan Perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

MENGADILI :

- Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum ;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Kendal tanggal 22 Mei 2017 Nomor 47/Pid.B/2017/PN Kdl yang dimintakan banding ;
- Membebankan biaya perkara kepada Negara dalam kedua tingkat peradilan NIHL ;

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jawa Tengah pada hari Senin tanggal 21 Agustus 2017 oleh kami, Suharjono, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, Dwi Prasetyanto, SH. dan Laurensius Sibarani, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Jawa Tengah Nomor 230/Pid/2017/PT SMG tanggal 11 Agustus 2017, putusan tersebut pada **hari itu juga** diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, dibantu Any Fitriyati, S.H., Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi Jawa Tengah, tidak dihadiri oleh Penuntut Umum maupun Terdakwa ;

Hakim Anggota,
tertanda

Hakim Ketua,
tertanda

Dwi Prasetyanto, SH.
tertanda

Suharjono, S.H., M.H.

Laurensius Sibarani, S.H.

Halaman 8, Putusan Nomor 230/Pid/2017/PTSMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,
tertanda

Any Fitriyati, S.H.

Halaman 9, Putusan Nomor 230/Pid/2017/PTSMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)